

**KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONTEKS DEMOKRASI
INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh ;

NAJWA FATHIYA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa*)

NIM : 210105113

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSALAM- BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONTEKS DEMOKRASI
INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

NAJWA FATHIYA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

NIM: 210105113

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1,

Dr. H. Mutiara Fahmi, LC., M.A.
NIP.197307092002121002

Pembimbing 2,

T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP.199411212020121009

**KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONTEKS DEMOKRASI
INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata
Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: 25 Agustus 2025
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

DR. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,

T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I,

DR. Jabbar Sabil, MA
NIP. 197402032005011000

Penguji II,

Nahara Eriyanti, S. HL., MH
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamruzzaman, M.Si
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najwa Fathiya

NIM : 210105113

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2025

Yang menyatakan



METERAL
TEMPEL
3
2CF3AM0416380689

Najwa Fathiya

ABSTRAK

Nama : Najwa Fathiya
NIM : 210105113
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Kebebasan Berpendapat Dalam Konteks
Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif
Siyasah Dusturiyah
Tanggal Sidang : 25 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, LC., M.A.
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : *Kebebasan Berpendapat, Demokrasi, Siyasah
Dusturiyah*

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sejumlah regulasi di Indonesia seperti UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya hambatan, khususnya melalui penggunaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering dipakai untuk membatasi kritik masyarakat terhadap pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi di Indonesia, kedua analisis kebebasan berpendapat dalam prinsip siyasah dusturiyah, dan ketiga kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia ditinjau dari siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Kebebasan berpendapat dalam konteks Indonesia dijamin secara konstitusional melalui UUD 1945 dan berbagai undang-undang turunan, sementara dalam perspektif siyasah dusturiyah kebebasan berakar pada prinsip al-'adalah sebagai manifestasi keadilan dan kontrol terhadap kekuasaan. Keduanya memiliki persamaan dalam memandang kebebasan sebagai hak dasar yang melekat pada manusia dan penting bagi keberlangsungan sistem politik. Namun, terdapat perbedaan mendasar yaitu, regulasi Indonesia menekankan batasan kebebasan pada ketertiban umum, hukum positif, dan norma sosial, sedangkan siyasah dusturiyah menekankannya pada syariat Allah sebagai tolok ukur utama keadilan. Dengan demikian, kebebasan berpendapat harus dipahami tidak hanya sebagai hak hukum, tetapi juga sebagai amanah moral yang menjaga keseimbangan antara rakyat dan penguasa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah SWT dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebebasan Berpendapat dalam Konteks Demokrasi Indonesia ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Kedua orang tua tercinta, yang dari awal penulis kuliah sudah menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini
3. Prof. Dr. H, Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III.

5. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., L.LM selaku ketua prodi Hukum Tata Negara, dan bapak Husni A Jalil, M.A selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara.
6. Bapak Bustamam Usman, S.H.I., M.A selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan proposal skripsi.
7. Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, LC., M.A. selaku pembimbing pertama yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan juga ide kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang sudah banyak membimbing, mengarahkan penulis selama studi juga dalam penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya mohon Taufiq dan Hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin ya rabb al-Alamiin.*

Penyusun

Najwa Fathiya

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket	Arab	Nama	Latin	Ket
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik Di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
ث	Ŝa'	Ŝ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	Gh	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ĥā'	ĥ	Ha (dengan titik di bawahnya)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik Diatas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ي	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamz-ah	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ...َ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan i
وُ...َ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

كَتَبَ - *kataba*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... آ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	A dan garis di atas
إ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	I dan garis di atas
ؤ...	<i>dammah dan wāu</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَامَ - *ramā*

4. Tā' Marbūṭah

- Tā' marbūṭah* hidup *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Tā' marbūṭah* mati
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍ atul atfāl*
- *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul-*
الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ *Munawwarah*
طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا 1. *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرِّ - *al-birr*
الْحَجِّ - *al-ḥajj*
نُعِمَ - *nu“ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
التَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :




- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

- *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

- *Lallaẓī bibakkata mubārakkan*

- *Syahru Ramaḍānal-lazi unzila fihil-Qur'ānu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SIDANG	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	15
G. Pedoman Penulisan Skripsi	16
H. Sistematikan Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM DEMOKRASI INDONESIA DAN SIYASAH DUSTURIYAH	17
A. Konsep Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi	17
1. Definisi Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi	17
2. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia	21
3. Sejarah Demokrasi di Indonesia	23
B. Siyasah Dusturiyah	29

1. Definisi Siyasah Dusturiyah	29
2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah	31
3. Konsep Kebebasan Berpendapat Dalam Siyasah Dusturiyah	37
4. Praktek Siyasah dusturiyah	40
BAB TIGA ANALISIS KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM DEMOKRASI INDONESIA DITINJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH	43
A. Kebebasan Berpendapat Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia	43
B. Analisis kebebasan Berpendapat Dalam Siyasah Dusturiyah	48
C. Kebebasan Berpendapat Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah ..	52
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, secara sederhana *democracy is government from people, by the people, and for the people*. Pemerintah yang dikendalikan sepenuhnya oleh rakyat, yakni bersumber dari rakyat, dikelola oleh rakyat untuk kepentingan rakyat pula. Pemerintahan yang pusat sirkulasinya adalah rakyat.¹ Dalam demokrasi terdapat hak-hak bagi setiap orang baik itu kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan memberikan pendapat.

Demokrasi didefinisikan sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang berarti bahwa rakyat lah yang memberikan keputusan tentang kebijakan negara, yang akan memengaruhi kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Dalam konteks yang lebih luas, salah satu karakteristik demokrasi Indonesia adalah konsep musyawarah untuk mufakat yang di ambil dari sila ke-4 Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Konsep ini memiliki hubungan yang kuat dengan budaya dan komunitas Indonesia karena permusyawaratan adalah semangat gotong royong yang menciptakan demokrasi.²

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 51

² *Ibid.*, hlm 52

Samuel P. Huntington, dalam bukunya yang berjudul *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century* (1991), juga menekankan pentingnya demokrasi. Ia Menyatakan bahwa istilah "demokrasi" telah menjadi sangat penting dalam diskusi dan gerakan politik di seluruh dunia. Selain itu, itu jelas. Proses demokratisasi atau perjuangan untuk menegakkan demokrasi modern juga telah terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Oleh karena itu, hampir semua istilah yang mengacu pada demokrasi selalu memiliki makna bagi masyarakat.³

Demokrasi sebagai sistem kekuasaan dan ideologi telah menjadi dasar kehidupan. masyarakat dan negara hampir di seluruh dunia, baik di Barat maupun Islam. Salah satu hak asasi manusia yang paling penting dalam demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan ini dilindungi di Indonesia oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik.⁴

Kebebasan berpendapat sendiri sudah banyak para ahli yang berpendapat terhadap hal ini seperti Thomas Jefferson yang mengatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang paling penting, tanpanya masyarakat tidak dapat berkembang dan berfungsi dengan baik.⁵ Seperti halnya juga Noam Chomsky yang berpendapat bahwa Kebebasan berpendapat sangat penting untuk demokrasi yang baik karena ia menekankan bahwa orang harus memiliki

³ Awaluddin, "Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum", *Jurnal Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2 No. 1, 2011, hlm 334

⁴ Muinudinillah Basri, "Hukum Demokrasi Islam", *SUHUF*, Vol. 27 No. 1, Mei 2015, hlm 2

⁵ Snowball Timothy, *The Founding Fathers of our limited government: Thomas Jefferson and the freedom of speech, pacific legal foundation*, 17 juni 2019. Diakses melalui situs: <https://pacificlegal.org/the-founding-fathers-of-our-limited-government-benjamin-franklin-americas-entrepreneur/>, pada tanggal 5 Mei 2025

tempat untuk berbicara dan mengkritik kekuasaan tanpa khawatir tentang akibatnya.⁶

Islam memberikan pandangan mengenai HAM yang di atur dalam Al-Quran dan Hadis, dan lebih spesifik lagi dibahas dalam tatanan negara Islam dikaji dalam *Fiqh Siyasah*. Fiqih Siyasah merupakan suatu kajian Fiqih dalam bidang tatanegara yang didalamnya berisikan suatu tatanan kenegaraan berdasarkan syariat Islam, salah satu bentuknya adalah tentang Islam mengatur hak dan kewajiban bagi warga negara dalam pergaulannya dalam masyarakat.⁷

Siyasah dusturiyah adalah konsep dalam ketatanegaraan Islam yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Konsep ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu konstitusi negara dan legislasinya seperti Undang-Undang, lembaga demokrasi, dan syura. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi acuan dalam fiqh siyasah dusturiyah. Semua kebijakan yang dibuat oleh badan legislatif dan eksekutif harus berlandaskan pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai dasar hukum yang harus dipatuhi. Ini mencakup semua peraturan yang ada dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan mengenai hak-hak bagi warga negara dijelaskan secara rinci dalam Siyasah Dusturiyah, yang berdasarkan pada pendapat atau ijtihad dari para fuqaha yang ahli dalam bidang tersebut. Perspektif Islam tentang "politik konstitusional" dikenal sebagai Siyasah Dusturiyah.

⁶ Romanus Piter, "Diskursus Intelektual Dalam Filsafat Politik Niam Chomsky dan Relevansinya di Indonesia", *Jurnal Filsafat-Teologi Kontektual*, Vol. 3 No. 2, Desember 2022, hlm 5

⁷ Asep Mahbub Junaedi Siti Ngainur Rohmah, "Relevansi hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terhadap kajian Fiqh Siyasah", *Journal of islamic law*, vol. 4 No. 2 (2020), hlm 238-239

Konsep ini menekankan bahwa keadilan, tanggung jawab, dan etika sangat penting dalam pengelolaan urusan publik. Kebebasan berpendapat dilihat dalam Siyasah Dusturiyah sebagai tanggung jawab sosial dan hak individu yang harus dipenuhi dengan hati-hati.

Menurut Siyasah Dusturiyah, setiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya, tetapi harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dapat membantu menciptakan harmoni dalam masyarakat yang beragam dengan mengatur kebebasan berpendapat dengan bijak dalam konteks Indonesia yang pluralistik.⁸

Para ahli seperti Al-Maraghi memberikan pandangan tentang kebebasan berpendapat yang mengatakan bahwa kebebasan berpendapat atau berakidah berarti tidak adanya paksaan untuk memeluk agama Islam. Karena pada dasarnya, iman harus diikuti oleh perasaan yang taat dan tunduk. Hal ini jelas tidak dapat dicapai melalui kekerasan sebaliknya, hanya dapat dicapai melalui argumen atau hujah.⁹

Sama halnya dengan Madjid yang mengatakan bahwa, kebebasan berpikir dan berpendapat individu membedakan aktivitas yang dianggap ibadah dari yang dianggap non-ibadah. Menurut kaidah fiqhiyyah *al-ashl fi ghayr "ibâdah al-ibâhah illâ idzâ mâ dall al-dalîl "alâ khilâfih,"* (asal di luar ibadah adalah boleh, kecuali jika ada dalil-dalil agama yang melarangnya).¹⁰ Ini menunjukkan bahwa tidak masuk akal untuk melarang sesuatu jika Allah mengizinkannya, dan tidak masuk akal untuk

⁸ Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan dalam Islam", *jurnal at-Taqaddum*, Vol. 7 No. 2 November 2015, hlm 7

⁹ Fadhil, A., & Sahrani, S, "Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Maraghi, *Al-Fath*", Vol. 8 No. 2 Desember 2014, hlm 297

¹⁰ Muh. In'amuzzahidin, "konsep kebebasan dalam islam", *jurnal at-Taqaddum*, Vol. 7 No. 2 November 2015, hlm 266

membenarkan sesuatu jika Allah melarangnya. Oleh karena itu, kebebasan berpikir dan berpendapat sama dengan kebebasan berekspresi.

Jika kita melihat regulasi yang terjadi dalam demokrasi di Indonesia ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam Pasal 1 ayat (1), mengatakan “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 2 ayat (1) ” Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”¹¹

Regulasi ini hadir untuk memberikan landasan hukum kepada masyarakat bahwa di Indonesia kebebasan berpendapat itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang menjadikan masyarakat bisa menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menyuarakan pendapat mereka tanpa khawatir akan dihukum oleh pihak berwenang.

Walaupun memang Undang-Undang di atas menjamin tentang kebebasan berpendapat di muka umum, namun seringkali ada kesulitan dalam penerapannya. Misalnya, banyak terjadi pembubaran terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan. Jika kita lihat dari pandangan siyasah dusturiyah maka hal ini bertentangan karena dalam siyasah dusturiyah dikatakan jika pembungkaman terhadap suara rakyat atas dasar politik atau represi

¹¹ Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, LN. 1998/ No. 181, TLN NO. 3789

otoritarianisme maka itu termasuk kedalam pelanggaran *maqasid al-syari'ah*.

Penelitian ini dikaji karena melihat bagaimana hubungan antara kebebasan berpendapat dalam demokrasi di Indonesia dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Di tengah berbagai peristiwa pembatasan kebebasan berpendapat. Dalam hal ini terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebebasan sebagaimana dijanjikan dalam konstitusi.

Dengan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan bagaimana kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi Indonesia yang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Apakah ada persamaan atau perbedaan antara kedua hal tersebut. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini bisa memberikan solusi terhadap masalah kebebasan berpendapat di Indonesia dan juga diharapkan akan membantu mengembangkan pemikiran politik Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis kebebasan Berpendapat Dalam Siyasah Dusturiyah ?
3. Bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi di Indonesia
2. Menganalisis konsep kebebasan berpendapat dalam siyasah dusturiyah

3. Untuk melihat bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

D. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting dalam peneliti ini untuk menafsirkan pengertian judul yang dibahas, maka peneliti bermaksud untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada di dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan menurut KBBI berasal dari kata “bebas”, yang berarti lepas sama sekali tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa.¹² Sedangkan berpendapat berasal dari kata “pendapat” yang berarti pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang dan peristiwa).¹³ Dengan demikian, kebebasan berpendapat secara keseluruhan didefinisikan sebagai hak dasar yang harus dihormati dan kemerdekaan seseorang untuk menyuarakan pendapat mereka tentang suatu hal.¹⁴

2. Demokrasi

Demokrasi dalam KBBI bermakna bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintahan rakyat, dan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan

¹² Kebebasan, KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.web.id/bebas>, diakses pada 9 Agustus 2025

¹³ Pendapat, KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.web.id/dapat>, diakses pada 9 Agustus 2025

¹⁴ Sinta Amelia Febrianasari dan Waluyo, “Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm 242

kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.¹⁵ Sedangkan secara etimologis Demokrasi berasal dari dua kata, "demos" yang berarti rakyat, dan "kratos" atau "cratein" yang berarti pemerintahan. Oleh karena itu, itu dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih umum dikenal sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.¹⁶

Demokrasi menurut para ahli seperti Hans Kelsen mengatakan demokrasi adalah suatu pemerintahan yang didirikan dan dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu, pelaksanaan kekuasaan negara dilakukan oleh wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat setelah adanya keyakinan terhadap aturan yang telah ditetapkan tentang penerapan kekuasaan negara.¹⁷

3. Ditinjau

Ditinjau dalam KBBI berasal dari kata "tinjau" yang berarti melihat sesuatu yang jauh dari ketinggian.¹⁸ Istilah ditinjau dalam konteks penelitian hukum dimaknai sebagai suatu upaya untuk mengkaji dan menilai suatu permasalahan dari sudut pandang tertentu.¹⁹

¹⁵ Demokrasi, KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.web.id/demokrasi>, diakses pada 9 Agustus 2025

¹⁶ M, N., "Demokrasi dan problematikanya di Indonesia", *Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 10 No. 2 2016, hlm 35-49

¹⁷ Gabriela Akhira Malik dkk, "Penerapan Demokrasi Berkeadaban Dalam Kebudayaan Dan Tradisi Suku Bugis", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2 Desember 2021, hlm 702

¹⁸ Tinjau, KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada 26 Agustus 2025.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 35

4. Perspektif

Perspektif dalam KBBI berarti “sudut pandang” atau “pandangan”.²⁰ Perspektif dalam penelitian hukum dipahami sebagai sudut pandang atau cara pandang tertentu yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan.²¹

5. Siyasah Dusturiyah

Menurut kamus Lisan al-Arab, kata siyasah berasal dari kata "sasa", yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan, dan politik. Secara terminologis, kata siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemashlahatan²²

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah kajian yang sangat penting. Sebuah penulisan penelitian karena didalamnya berisikan teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang melandasi dilakukannya sebuah penelitian. Adapun fungsi dan tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk menjaga keaslian penulisan itu sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu dan juga bahan untuk melengkapi penelitian penulis, diantaranya yaitu:

Pertama Muinudinillah Basri dalam artikel yang berjudul ”*Hukum Demokrasi dalam Islam*”. Penelitian ini menyelidiki berbagai perspektif kaum Muslim tentang hukum demokrasi, terutama tentang kontroversi

²⁰ Perspektif, KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada 26 Agustus 2025.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 25

²² Wahyu Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm 20

apakah demokrasi dianggap sebagai kekufuran mutlak atau dapat diterima di luar batas syariat Islam. Tiga perspektif utama dibahas dalam penelitian ini: mereka yang menganggap demokrasi sebagai kekufuran karena memberikan kedaulatan kepada rakyat, mereka yang menganggap demokrasi dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan mereka yang menganggap demokrasi boleh digunakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, penelitian ini membahas bagaimana demokrasi berpengaruh terhadap penegakan syariat Islam serta perbedaan pandangan tentang kedaulatan antara demokrasi sekuler dan politik Islam.²³

Kedua M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta dalam artikel yang berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*”. Jurnal tersebut melakukan penelitian tentang Fiqh Siyasah Dusturiyah mengenai pembentukan peraturan tentang perdagangan dalam pengaruh sebagai jenis korupsi di hukum positif Indonesia. Studi ini menyelidiki bagaimana standar internasional dari UNCAC dapat dimasukkan ke dalam undang-undang nasional, terutama UU No. 31/1999 dan UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan ijtihad dari ahli hukum dan ulama. Singkatnya, sistem pertukaran kekuatan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai syariat Islam untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan internasional.²⁴

²³ Muinudinillah Basri, “Hukum Demokrasi Islam”, *SUHUF*, Vol. 27 No. 1, Mei 2015, hlm 4

²⁴ M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki P, “Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia”, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 2021, hlm 60

Ketiga Asep Mahbub Junaedi Siti Ngainnur Rohmah dalam artikel yang berjudul “*Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28e Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqh Siyasah*”. Mengatakan bahwa hubungan antara hak kebebasan berbicara, yang diatur dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 Indonesia, dan studi Fiqh siyasah Islam. Mereka menggunakan metode kualitatif dan studi literatur untuk membandingkan hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia dan Fiqh siyasah. Singkatnya, prinsip-prinsip dasar yang mendasari hak kebebasan berpendapat dalam Islam dan Indonesia adalah persamaan dan universalitas. Tujuannya adalah untuk membangun negara yang menghormati hak asasi manusia dan menegakkan keadilan. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab, hak-hak ini harus digunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan hukum nasional dan syariat.²⁵

Keempat Muh. In'amuzzahidin dalam artikel yang berjudul “*Konsep Kebebasan Dalam Islam*”. Meneliti tentang berbagai konsep kebebasan Islam, seperti kebebasan beragama, berpendapat, politik, dan ekonomi. Mereka juga membandingkannya dengan ide-ide non-Islam, seperti liberalisme dan demokrasi. Penelitian menemukan bahwa kebebasan dalam Islam adalah "bebas tapi terikat", yang berarti bahwa itu harus digunakan dalam kerangka syariat, moral, dan kewajiban sosial. Berbeda dengan kebebasan tanpa batas yang sering dikedepankan oleh pandangan sekuler dan liberal, Islam menegaskan pentingnya kebebasan individu dan politik tetapi dengan batasan yang menjaga keadilan, toleransi, dan keseimbangan sosial. Selain itu, penelitian ini menegaskan

²⁵ Asep Mahbub Junaedi Siti Ngainnur Rohmah, “Relevansi hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terhadap kajian Fiqh Siyasah”, *Journal of islamic law*, vol. 4 No. 2 (2020), hlm 238-2

bahwa hak-hak politik umat Islam, seperti memilih pemimpin dan mengawasi pemerintah, didasarkan pada prinsip-prinsip syariat dan konsensus ulama, serta menekankan pentingnya partisipasi aktif dan tanggung jawab sosial dalam sistem politik Islam.²⁶

Penelitian sebelumnya memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hukum demokrasi, Fiqh Siyasa, dan kebebasan dalam Islam, penelitian ini dapat mengisi celah dengan menghubungkan kebebasan berpendapat secara langsung dengan prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah dan undang-undang Islam. Sementara penelitian ini menempatkan penekanan yang lebih khusus pada kebebasan berpendapat dalam demokrasi Indonesia dan hubungannya dengan hukum Siyasa Dusturiyah. Oleh karena itu, penelitian yang diajukan ini dapat membantu memahami bagaimana kebebasan berpendapat, demokrasi, dan syariat berkorelasi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang melakukan penelitian dengan teratur atau sistematis. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

²⁶ Muh. In' amuzzahidin, "konsep kebebasan dalam islam", *jurnal at-Taqaddum*, Vol. 7 No. 2 November 2015, hlm 266

²⁷ Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 10

Pendekatan komparatif adalah pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Salah satu cara untuk melakukan perbandingan adalah dengan membandingkan peraturan perundang-undangan saat ini misalnya, peraturan perundang-undangan Indonesia dengan peraturan perundang-undangan beberapa negara lain, keputusan lembaga peradilan yang berwenang dari satu negara ke negara lain, atau dengan membandingkan bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur materi hukum yang sama diterapkan di satu atau beberapa negara.²⁸

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Metode ini berasal dari perspektif dan ide-ide yang berkembang dalam ilmu hukum tentang bagaimana metode penelitian digunakan untuk mencari solusi atas masalah hukum. Oleh karena itu, pertimbangan utama dalam memilih pendekatan adalah seberapa cocok pendekatan tersebut dengan masalah hukum.²⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yakni untuk melihat norma-norma atau konsep-konsep atau pendapat ahli dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Muhaimin berpendapat bahwa Penelitian hukum normatif yuridis melihat undang-undang dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (vertikal) dan hubungan harmoni (horizontal).³⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normatif adalah "proses hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori,

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 126

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020), hlm 57

³⁰ *Ibid.*, hlm 30

atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi".³¹

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama karena termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif yuridis, data yang digunakan melalui kajian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³²

Dengan demikian, penggunaan bahan hukum bertujuan untuk memberikan landasan yuridis yang kuat sekaligus memperkuat analisis teoritis terhadap isu kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

a. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, dan buku-buku siyasah dusturiyah antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 3 tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum
4. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 25
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
6. Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mabadi' Nizam al-Hukm Fi Al-Islam*
7. Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatahu*

³¹ *Ibid.*, hlm 35

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm

b. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa kitab atau buku hukum, diantaranya:

1. Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Islam (Siyasah Dusturiyah)*

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan website resmi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan study pustaka atau *library research*, yaitu analisis informasi tertulis tentang hukum yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dibutuhkan untuk studi hukum normatif. *library research* digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data tentang hal-hal seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya. Ini dicapai dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berasal dari bahan pustaka.³³

3. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Jenis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah

³³ *Ibid.*, hlm 65

metode deduktif yaitu, menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.³⁴

G. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan Skripsi penelitian ini berpedoman pada petunjuk “Buku Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah dan Hukum 2018 edisi revisi 2019, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Serta Al-Qur’an dan Terjemahan.

H. Sistematikan Pembahasan

Agar karya ilmiah ini lebih mudah dipahami dan terarah dalam penulisan maka penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan dan menjawab pokok permasalahan yang dapat dipahami secara jelas, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang landasan teori berupa pengertian konsep kebebasan berpendapat di Indonesia, dasar hukum, dan sejarah demokrasi di Indonesia. Juga membahas definisi Siyasah Dusturiyah, dasar hukumnya, dan praktik Siyasah Dusturiyah dalam sejarah.

Bab tiga membahas tentang bagaimana kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi dan dalam prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Serta membahas bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

Bab empat penutup berisi keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 71